



PUTUSAN

NOMOR : PUT/209-K/PM II-08/AL/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM SUMALI**
Pagkat/NRP : Serda Mar/63466
Jabatan : Ba UDK Denbek
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rawa Bakti No. 66 Rt. 03/01 Kel. Kali Baru Bekasi Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandembek selaku Anjum Nomor : Kep/01/A/II/2012 tanggal 21 Juni 2012.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/02/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor : Kep.04/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL III Nomor: BPP/56/A/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Lanmar Jakarta selaku PAPERAN Nomor : Kep/02/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/162/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-209/PM II-08/AL/IX/2013 tanggal 2 September 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-209/PM II-08/AL/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/162/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

/ Sebagaimana. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

Mohon Terdakwa untuk ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Dua lembar surat perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari.
- Satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Waode Limaini.
- Dua lembar foto copy surat pernyataan Waode Limaini untuk mengembalikan uang kepada 20 (dua puluh) orang TKI.
- Dua lembar formulir persyaratan menjadi TKI dari PT Malini Ocean yang diberikan Waode Limaini kepada Sdr. Imammudin.
- Tiga lembar kartu nama masing-masing dari PT. Bina Sarana Karya, PT. Dunia Bahari, PT. Malini Ocean.
- Dua lembar foto hitam putih Sdr. M. Hanafi, MBA alias Sdr. Joko Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Satu buah buku catatan keuangan Sdri. Waode Limaini yang terdapat tandatangan Terdakwa.
- Satu buah sertifikat tanah atas nama Wiyono.
- Sembilan buah amplop warna putih berisi hasil medical chekup calon TKI dari Maritime Clinic.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai tuntutan Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak seimbang dengan Tuntutan yang dituntut oleh Oditur Militer.
- Bahwa dalam perkara ini baru Terdakwalah yang diproses hukum sedangkan pihak-pihak lain dalam hal ini Saksi-4 Waode Limaini dan Sdr. Muhamad Hanafi M.BA sampai saat ini belum tersentuh hukum.
- Bahwa Terdakwa akan memasuki usia 50 tahun di bulan Desember 2014 dan tahun depan Terdakwa akan memasuki MPP (Masa Persiapan Pensiun).
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit-sakitan namun dinas masih menggunakan tenaganya sebagai tenaga tukang potong rumput, hal ini dengan adanya Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Dandembek Lanmar Jakarta (surat terlampir).

/ e. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap istri dan 4 (empat) anak kandung serta 3 (tiga) anak yatim piatu.
 - g. Bahwa keluarga Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sudi kiranya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan ringan-ringannya tanpa adanya hukuman tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut/Korps Marinir.
3. Tanggapan permohonan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa permohonan yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami, dan secara umum apa yang diuraikan oleh tim penasehat Hukum Terdakwa tentang barang bukti, keterangan para Saksi, Terdakwa dan fakta hukum telah dirumuskan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan, namun demikian mengingat semua fakta yang terungkap dalam persidangan telah dan pasti dicatat oleh Panitera, maka terhadap segala perbedaan yang ada dalam rumusan keterangan para Saksi, Terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam Tuntutan Militer dengan uraian Permohonan Tim Penasehat hukum Terdakwa kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan penilaian sekaligus menentukan fakta mana yang benar-benar sesuai.
 - b. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh permohonan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/162/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan November tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi, di Stasiun KA Kranji Bekasi, di Pasar Kranji Baru Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Imam Sumali masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Milsuk 52 setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif-4 Mar, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 berdinis di Yonif-6 Mar. Kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Cabareg XXIX setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denbek Larimar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 63466.
2. Bahwa sekitar tahun 1992 Saksi-2 Sdri. Waode Limaini kenal dengan Terdakwa di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi antara Saksi-2 dan Terdakwa dan pada bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.

/ 3. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi-2 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-2 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
4. Bahwa pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.
5. Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi-2 waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari dikepulauan Seribu yang dapat memberangkatan calon tenaga kerja (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-4 Sdr. Imamudin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-2 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kuran lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).
7. Bahwa sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan. Maret 2012 Saksi-2 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan Jaukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna cokelat milik Saksi-2 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.
8. Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-2 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.
9. Bahwa Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
 - b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
 - c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.
 - d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

/ 10. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

11. Bahwa para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah perusahaan fiktif.

12. Bahwa sebelum perbuatan ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2000 melakukan tindak pidana poligami dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan, pada tahun 2009 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
1. Mayor Laut (KH) Suhartono, SH NRP 13072/P,
2. Mayor Laut (KH) Deny Everst H., SH NRP 15183/P, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Paspas-2 Nomor : Sprin/853/IX/2013 tanggal 26 September 2013 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Mohamad Afdholi
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Demak, 23 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedung Uter Rt.03/03 Kel. Kedung Uter Kec.Karang Tengah Kab. Demak Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Saksi-1 kenal dengan Sdri. Waode Limaini di kantor Bina Sarana Karya yang bergerak di bidang jasa pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan Sdri. Waode Limaini berprofesi sebagai pencari tenaga kerja (TKI) namun antara Saksi-1 dengan Sdri. Waode Limaini tidak ada hubungan keluarga.

2.. Bahwa sekitar bulan November 2011 Saksi-1 kenal dengan Terdakwa di rumah Sdri. Waode Limaini di daerah Tambun Bekasi dan sepengetahuan Saksi-1 hubungan Terdakwa dengan Sdri. Waode Limaini adalah suami isteri.

3. Bahwa sekitar bulan November 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 datang kerumah Sdri. Waode Limaini di daerah Tambun Bekasi dan saat itu bertemu dengan

/ Terdakwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 pekerjaan di luar negeri saat itu Terdakwa berkata "Afdhol, saya bisa mempekerjakan kamu ke luar negeri tapi bekerja di darat di restoran" lalu Saksi-1 bertanya "pak kalau tujuan Australia berapa biayanya" Terdakwa menjawab "kalau sama kamu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)".

4. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja ke luar negeri. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan nama Saksi-1 ditolak bekerja di luar negeri namun Terdakwa kembali menawarkan pekerjaan di kapal penangkap ikan di Jerman dengan gaji yang besar akan tetapi Saksi-1 harus menambah persyaratan administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Sdri. Waode Limaini untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.

6. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang semuanya berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai saat ini Saksi-1 tidak berangkat bekerja keluar negeri seperti yang dijanjikan Terdakwa dan selama ini Terdakwa selalu berbohong dengan cara mengulur-ulur jadwal pemberangkatan.

7. Bahwa Saksi-1 percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku mempunyai kenalan seorang direktur PT. Samudera Bahari yang bisa memberangkatkan Saksi-1 bekerja di luar negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Insan Lazuardi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 7 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH Agus Salim Bekasi Tugu Rt. 005/005 No. 41 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur No.087885663766

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan September 2011 Saksi-2 kenal dengan Saksi-4 Sdri. Waode Limaini di Bekasi dalam hubungan sebagai biro jasa penyalur tenaga kerja.

2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan di Australia dengan gaji diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diberangkatkan melalui PT. Samudera Bahari dengan syarat menyelesaikan biaya administrasi dan biaya Balai Latihan Kerja (BLK), selanjutnya Saksi-4 menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi-2, karena pada saat itu Saksi-2 belum bekerja maka Saksi-2 berminat untuk mendaftar menjadi calon tenaga kerja (TKI)

3. Bahwa sekitar bulan Desember 2011 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 Sdri. Waode Limaini di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 Desa Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi saat Saksi-2 mendaftar sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan negara tujuan Australia. Kemudian pada bulan Januari 2012 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Bekasi untuk biaya administrasi pemberangkatan Saksi-2 sebagai tenaga kerja Indonesia dengan negara tujuan Australia.

/ 4. Bahwa....



4. Bahwa setelah Saksi-2 mendaftar sebagai calon tenaga kerja dan telah menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-2 juga ikut membantu mencari calon tenaga kerja yang berminat dan Saksi-2 pernah 4 (empat) kali menyerahkan uang dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa atas perintah Saksi-4 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 menyuruh Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi-4 menyuruh Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja kepada Terdakwa di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

c. Pada bulan Februari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 menyuruh Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 menyuruh Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui calon tenaga kerja yang berhasil direkrut adalah sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang dan semuanya telah menyerahkan uang biaya administrasi yang jumlahnya bervariasi diantaranya adalah Sdr. Muhamad Afdholi (Saksi-1) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Anwar Nuris menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun setiap penerimaan uang dari para calon tenaga kerja tidak dilengkapi dengan kwitansi.

6. Bahwa setiap calon tenaga kerja yang mendaftar telah menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-4 maka Terdakwa menyuruh para calon tenaga kerja mengisi formulir perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari dan menurut pengakuan Terdakwa direktur utama PT. Samudera Bahari bernama Sdr. Hanafi. Setelah mengisi formulir perjanjian kerja tersebut Terdakwa menyuruh para calon tenaga kerja menunggu pemberangkatan sesuai pengisian formulir perjanjian kerja tetapi sampai saat itu tidak ada satu orang pun calon tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah tidak ada kejelasan tentang pemberangkatan para calon tenaga kerja maka Saksi-2 mengajak para calon tenaga kerja untuk meminta agar Terdakwa dan Saksi-4 mengembalikan semua uang yang telah diterima namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan semua uang para calon tenaga kerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Imamudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tegal, 5 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mucangan No. 73 Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara No. HP. 086715512895.

/ 1. Pada....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan September 2011 Saksi-3 kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 Sdri. Waode Limaini saat Saksi-3 mengurus calon Tenaga Kerja Indonesia yang gagal berangkat ke negara tujuan Malta Italia.
2. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi-3 mengurus calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke rumah Saksi-4 yang gagal berangkat ke negara tujuan Malta Italia, saat itu Saksi-3 bertanya "bagaimana bunda kok calon gagal berangkat" Saksi-4 menjawab "cuaca saat ini sedang buruk sehingga untuk pemberangkatan di pending sampai Januari" lalu Saksi-4 berkata lagi "ya udah Mam nanti biar dibantu teman saya bernama Imam Sumali untuk dialihkan ke job yang lain atau negara lain". Kemudian Saksi-4 berkata lagi "Mam kamu cari orang lagi, ini ada job baru lagi dengan tujuan negara Australia" lalu Saksi-3 bertanya "darimana job tersebut" Saksi-4 menjawab "job tersebut dari PT. Samudera Bahari dan perusahaan tersebut bonafid"
3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-3 mencari calon tenaga kerja dengan negara tujuan Australia, Jerman, Korea dan Jepang, apabila Saksi-3 berhasil mendapatkan calon tenaga kerja maka Saksi-4 akan memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap calon tenaga kerja yang berhasil didapat.
4. Bahwa Saksi-4 berhasil mendapat calon tenaga kerja sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan rincian untuk tujuan negara Korea Utara sebanyak 5 (lima) orang, Korea Selatan sebanyak 4 (empat) orang, Australia sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Jerman sebanyak satu orang.
5. Bahwa setiap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dikenakan biaya administrasi yang diserahkan kepada Saksi-3 yang jumlahnya bervariasi tergantung negara tujuan yakni sebagai berikut :
 - a. Negara tujuan Jerman setiap calon tenaga kerja membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Negara tujuan Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang setiap calon tenaga kerja membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Negara tujuan Australia setiap calon tenaga kerja membayar biaya administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa semua uang yang diterima Saksi-3 dari para calon tenaga kerja selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 baik secara tunai maupun di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-4 Nomor 1560003772912 dan setiap penyerahan uang kepada Saksi-4 dilengkapi dengan kwitansi.
7. Bahwa para calon tenaga kerja dan telah membayar biaya administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri sesuai negara tujuan yang dijanjikan bahkan uang para calon tenaga kerja digunakan Saksi-4 untuk memperbaiki rumahnya, mendirikan kantor PT. Malini Bahari dan biaya operasional kantor serta untuk kepentingan pribadi Saksi-4.

Saksi-4

Nama lengkap : Waode Limaini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 17 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Buwek Jaya Rt. 03/ 02 No. 69 Desa Tridaya Saksrti
Kec. Tambun Selatan Bekasi.

/ Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sebanyak lebih dari tiga kali dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Saksi ke persidangan, Oditur Militer memohon kepada Hakim Ketua untuk keterangan Saksi di bacakan dari BAP POM.

Atas penjelasan dan permintaan Oditur Militer tersebut, kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, apakah Terdakwa setuju/tidak keberatan apabila keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang berarti keterangan Saksi telah mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila Saksi hadir dalam persidangan sesuai dengan (vide Psi 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), dan Terdakwa menjawab setuju.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1992 Saksi-4 kenal dengan Terdakwa di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi dan pada bulan April 2011 Saksi-4 bertemu lagi dengan Terdakwa dan sejak saat itu Saksi-4 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi-4 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-2 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
3. Bahwa pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di daerah Tambun Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di darat dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman. Terdakwa menyakinkan Saksi-4 dengan menunjukkan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dengan direktur utama Drs. H. Muhamad Hanafi berpangkat Laksamana TNI.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Sdr. Imamudin dengan Sdr. Udin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-4 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dan bukti penyerahan uang tersebut sebagian ditanda tangani oleh Terdakwa dalam buku catatan Saksi-4 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.
5. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap lalu Saksi-4 menanyakan tentang MoU dan kwitansi penyerahan uang dari Saksi-4 namun Terdakwa mengatakan "itu tidak bisa sembarangan karena birokrasinya adalah birokrasi militer yang langsung berhubungan dengan seorang Laksamana TNI AL". Seiring berjalannya waktu, para calon tenaga kerja selalu menanyakan kepada Saksi-4 tentang pemberangkatan ke luar negeri dan Saksi-4 juga selalu menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberangkatan para calon tenaga kerja tersebut namun Terdakwa selalu mengelak dan menghindar dengan bermacam alasan karena sudah terlalu lama tidak diberangkatkan maka para calon tenaga kerja menuntut agar Saksi-4 mengembalikan semua uang biaya administrasi yang pernah diserahkan oleh para calon tenaga kerja.
6. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2012 Saksi-4 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa sehingga untuk mempertanggung jawabkan uang para calon tenaga kerja tersebut Saksi-4 menyerahkan sertifikat rumahnya kepada para calon tenaga kerja sebagai jaminan uang para calon tenaga kerja yang tidak jadi diberangkatkan.

/ 7. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas permintaan Terdakwa yang menyakinkan Saksi-4 dengan menunjukkan Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari yang direktur utamanya Drs. H. Muhamad Hanafi, M.B.A berpangkat Laksamana TNI namun Saksi-4 belum pernah bertemu dengan Drs. H. Muhamad Hanafi, M.B.A dan ternyata PT. Samudera Bahari adalah perusahaan fiktif sehingga para calon tenaga kerja yang direkrut Saksi-4 tidak ada berangkat ke luar negeri.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 hanya sebesar Rp.116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah) itupun dipergunakan untuk merehab rumah Saksi-4.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Imam Sumali masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Milsuk 52 setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan di Yonif-4 Mar, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 berdinan di Yonif-6 Mar. Kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Cabareg XXIX setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denbek Lanmar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 63466.

2. Bahwa sekitar bulan April 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Waode Limaini melalui telepon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di salah satu ruko di daerah Buwek Tambun Bekasi setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran dan menikah siri.

3. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di pabrik dan restoran di negara Korea, Jepang, Australia dan Jerman. Terdakwa menyakinkan Saksi-4 dengan mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Hanafi sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari di kepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja (TKI) ke luar negeri.

4. Bahwa masih dalam bulan November 2011 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Mohammad Afdholi di rumah Saksi-4 saat melamar menjadi calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Afdhol, kalau kamu mau bekerja di luar negeri saya bisa membantu kamu, saya punya kenalan seseorang sebagai Dirut PT. Samudera Bahari yang bernama Sdr. Hanafi berpangkat Laksamana dan dia bisa memberangkatkan orang ke luar negeri dengan tujuan Australia untuk bekerja di restoran, tetapi kamu harus menyelesaikan uang administrasi dulu"

5. Bahwa dengan adanya tawaran kerja dari Terdakwa tersebut maka Saksi-1 berminat menjadi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pada bulan Maret 2012 Saksi-1 menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah Saksi-4 dan pada akhir bulan Maret 2012 Saksi-1 kembali menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut oleh Saksi-4 namun dari para calon tenaga kerja tersebut telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-4 masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 dari hasil perekrutan calon tenaga kerja sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penerimaan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna cokelat milik Saksi-4 yang mana sebagian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.M. Hanafi, M.B.A.

/ 8. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

- a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
- c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.
- d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa menyakinkan para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar mau bekerja di luar negeri dan membayar uang administrasi kepada Terdakwa dengan cara mengatakan kepada setiap calon tenaga kerja bahwa Terdakwa kenal dengan seorang Direktur Utama PT. Samudera Bahari bernama Sdr. Hanafi berpangkat Laksamana TNI; Terdakwa adalah anggota Marinir dan tidak mungkin berbohong serta Sdri. Waode Limaini adalah isteri Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kantor yang dipakai adalah rumah Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak mungkin kabur.

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

11. Bahwa para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah fiktif.

12. Bahwa sebelum perbuatan ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2000 melakukan tindak pidana poligami dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan, pada tahun 2009 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Dua lembar surat perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari.
- b. Satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Waode Limaini.
- c. Dua lembar foto copy surat pernyataan Waode Limaini untuk mengembalikan uang kepada 20 (dua puluh) orang TKI.
- d. Dua lembar formulir persyaratan menjadi TKI dari PT Malini Ocean yang diberikan Waode Limaini kepada Sdr. Imammudin.
- e. Tiga lembar kartu nama masing-masing dari PT. Bina Sarana Karya, PT. Dunia Bahari, PT. Malini Ocean.
- f. Dua lembar foto hitam putih Sdr. M. Hanafi, MBA alias Sdr. Joko Susanto.

Barang-barang :

- a. Satu buah buku catatan keuangan Sdri. Waode Limaini yang terdapat tandatangan Terdakwa.

/ b. Satu...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu buah sertifikat atas tanah atas nama Wiyono.

c. Sembilan buah amplop warna putih berisi hasil medical chekup calon TKI dari Maritime Clinic.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut baik yang asli maupun foto copy, semuanya telah diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinias aktif dan terakhir ditugaskan di Denbek Lanmar Jakarta hingga saat.melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Marinir NRP. 63466.

2. Bahwa sekitar bulan April 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdri. Waode Limaini melalui telepon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di salah satu ruko di daerah Buwek Tambun Bekasi setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan menikah siri.

3. Bahwa benar sejak tahun 2011 Saksi-4 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-4 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

4. Bahwa benar pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dari pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.

5. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-4 waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari dikepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-3 Sdr. Imamudin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-4 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi-4 kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-4 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna cokelat milik Saksi-4 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.

/ 8. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-4 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.

9. Bahwa benar Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-3 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

11. Bahwa benar para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah perusahaan fiktif.

12. Bahwa benar sebelum perbuatan ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2000 melakukan tindak pidana poligami dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, pada tahun 2007 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan, pada tahun 2009 melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer khususnya terhadap pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa pengeluaran uang dikelola oleh Sdr. Waode Limaini (Saksi-4), terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi-4 sebagaimana tercatat dalam buku catatan Saksi-4 yang di tandatangi oleh Terdakwa yang alasan Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Muhamad Hanafi M.B.A yang ternyata orangnya tidak ada.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang lainnya mengenai keringanan hukuman dan kondisi Terdakwa yang sakit-sakitan Majelis Hakim tidak menanggapinya akan tetapi dipertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud"

Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinan aktif dan terakhir ditugaskan di Denbek Lanmar Jakarta hingga saat.melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP. 63466.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar, serta pada diri Terdakwa tidak terlihat adanya indikasi gangguan jiwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

/ Kata-kata.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar tahun 1992 Saksi-4 Sdri. Waode Limaini kenal dengan Terdakwa di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi antara Saksi-4 dan Terdakwa dan pada bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar sejak tahun 2011 Saksi-4 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-4 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
3. Bahwa benar pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.
4. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-4 waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari dikepulauan Seribu yang dapat memberangkatan calon tenaga kerja (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-3 Sdr. Imamudin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-4 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa benar sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-4 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya

/ Sakti....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan Jaukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna coklat milik Saksi-4 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-4 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.

8. Bahwa benar Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

/ a. Merusak....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penerian-penerian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar tahun 1992 Saksi-4 Sdri. Waode Limaini kenal dengan Terdakwa di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi antara Saksi-4 dan Terdakwa dan pada bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-4 bertemu lagi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran dan menikah siri.
2. Bahwa benar sejak tahun 2011 Saksi-4 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-4 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
3. Bahwa benar pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.
4. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-4 waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan Laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari dikepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-3 Sdr. Imamudin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-4 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 6000.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa benar sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-4 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna coklat milik Saksi-4 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-4 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.
8. Bahwa benar Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :

/ a. Pada....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

10. Bahwa benar para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah perusahaan fiktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan "rangkain kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa

/ diperkuat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar tahun 1992 Saksi-4 Sdri. Waode Limaini kenal dengan Terdakwa di Kranji Bekasi namun setelah berkenalan tidak ada komunikasi antara Saksi-4 dan Terdakwa dan pada bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-4 bertemu lagi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran dan menikah siri.
2. Bahwa benar sejak tahun 2011 Saksi-4 berprofesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Dubai, Capetown, Taiwan namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi-4 tidak mendapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
3. Bahwa benar pada awal bulan November 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di restaurant dan pengepakan ikan dengan negara tujuan Jepang, Korea, Australia dan Jerman dengan syarat membayar uang administrasi.
4. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-4 waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai seorang rekan berpangkat Laksamana Angkatan Laut bernama Sdr. Drs.H. Muhamad Hanafi, MBA sebagai Direktur Utama PT. Samudera Bahari di kepulauan Seribu yang dapat memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri serta menunjukkan surat Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dari PT. Samudera Bahari dan kwitansi deposit dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan dibantu oleh Saksi-3 Sdr. Imamudin, dalam mencari tenaga kerja tersebut Saksi-4 berhasil mendapatkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan setiap calon tenaga kerja memberikan uang administrasi dengan jumlah bervariasi sehingga terkumpul sebesar Rp. 6000.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa benar sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Saksi-4 telah menyerahkan semua uang administrasi dari calon tenaga kerja kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Saksi-4 di Kampung Buwek Jaya Rt. 03/02 No. 69 Desa Tridaya Sakti Kec. Tambun Selatan Bekasi dan bukti penyerahan uang tersebut ditanda tangani Terdakwa dalam buku catatan warna coklat milik Saksi-4 sedangkan sebagian lagi Terdakwa tidak mau menanda tangani dengan alasan pihak PT. Samudera Bahari akan memberikan bukti kwitansi sendiri.
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa juga menerima uang langsung dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Sdr. Mohammad Afdholi (Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Stasiun Kranji Bekasi untuk persyaratan administrasi pemberangkatan bekerja keluar negeri dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima lagi uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Saksi-4 untuk biaya administrasi pemberangkatan bekerja di luar negeri.
8. Bahwa benar Terdakwa juga pernah 4 (empat) kali menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Insan Lazuardi hasil perekrutan calon Tenaga kerja Indonesia yakni sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pasar Kranji Baru Bekasi untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.
 - b. Pada hari Kamis bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa

/ menerima....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan data calon tenaga kerja di depan Bank BRI Bekasi yang digunakan untuk pembayaran Balai Latihan kerja (BLK) di PT. Samudera Bahari.

c. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Stasiun KA Kranji Bekasi.

d. Pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah untuk mencari keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

10. Bahwa benar para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil direkrut dan sudah membayar uang administrasi tidak ada yang berangkat ke luar negeri karena PT. Samudera Bahari yang dikatakan Terdakwa dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri adalah perusahaan fiktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari adanya kepercayaan Saksi-4 terhadap Terdakwa dan kepercayaan Saksi-4 yang punya profesi sebagai pekerja lapangan mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ternyata dimanfaatkan oleh Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari uang administrasi yang dibayar oleh calon tenaga kerja kepada Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya memanfaatkan Saksi-4 dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, baik Saksi-4 maupun Saksi korban yang lain mengalami kerugian baik berupa materiil maupun moril dan perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

/ 2. Oleh...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang didalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan meyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melakukan penipuan berkerjasama dengan Saksi-4 dengan mempergunakan perusahaan yang fiktif.
2. Terdakwa berdalih menyertorkan uang yang diterimanya dari para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diserahkan kepada Sdr.Muhamad Hanafi M.B.A yang tidak diketahui alamatnya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Terdakwa sebelum melakukan perbuatan ini telah tiga kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Khususnya mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan antara lain bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang Saksi-1, dan Terdakwa akan memasuki masa pensiun begitu juga Terdakwa pada saat ini sedang mengalami sakit-sakitan dan mempertimbangkan secara manusiawi atas kondisi kesehatan Terdakwa begitu juga kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa maka tuntutan pidana Oditur mengenai pidana tambahan yang dituntut Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer maka Majelis tidak sependapat melainkan Majelis menilai bahwa pada diri Terdakwa masih terdapat perilaku yang baik untuk memperbaiki kelakuannya kearah yang lebih baik menjadi seorang prajurit yang taat hukum begitu juga Terdakwa diakhir pengabdianya kepada TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Waode Limaini.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan Waode Limaini untuk mengembalikan uang kepada 20 (dua puluh) orang TKI.
 - d. 2 (dua) lembar formulir persyaratan menjadi TKI dari PT Malini Ocean yang diberikan Waode Limaini kepada Sdr. Imammudin.
 - e. 3 (tiga) lembar kartu nama masing-masing dari PT. Bina Sarana Karya, PT. Dunia Bahari, PT. Malini Ocean.
 - f. 2 (dua) lembar foto hitam putih Sdr. M. Hanafi, MBA alias Sdr. Joko Susanto.

/ Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti baik berupa surat tersebut merupakan alat bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku catatan keuangan Sdri. Waode Limaini yang terdapat tandatangan Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah sertifikat atas tanah atas nama Wiyono.
- c. 9 (sembilan) buah amplop warna putih berisi hasil medical chekup calon TKI dari Maritime Clinic.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan alat bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula disita oleh penyidik dari para Saksi, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IMAM SUMALI, SERDA MAR NRP 63466** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja dari PT. Samudera Bahari.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Waode Limaini.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan Waode Limaini untuk mengembalikan uang kepada 20 (dua puluh) orang TKI.
 - 4) 2 (dua) lembar formulir persyaratan menjadi TKI dari PT Malini Ocean yang diberikan Waode Limaini kepada Sdr. Imammudin.
 - 5) 3 (tiga) lembar kartu nama masing-masing dari PT. Bina Sarana Karya, PT. Dunia Bahari, PT. Malini Ocean.
 - 6) 2 (dua) lembar foto hitam putih Sdr. M. Hanafi, MBA alias Sdr. Joko Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah buku catatan keuangan Sdri. Waode Limaini yang terdapat tandatangan Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah sertifikat atas tanah atas nama Wiyono.
 - 3) 9 (sembilan) buah amplop warna putih berisi hasil medical chekup calon TKI dari Maritime Clinic.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H., MAYOR CHK NRP 545034 dan ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., MAYOR CHK NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer MARLIAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11980036760871, Penasehat Hukum MAYOR LAUT (KH) SUHARTONO, S.H., NRP 13072/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)